



**PENETAPAN**

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati ang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**NAma pemohon I**, tempat tanggal lahir: Pati, 26 Januari 1974, umur 50 tahun, NIK; xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan: Guru TK, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Rt 05 Rw 02 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati, dalam hal ini juga menjadi pengapu/wakil dari Xxxxxxxx dikarenakan belum cukup umur, sebagai **Pemohon I**.

**NAma pemohon II**, tempat tanggal lahir: Pati, 28 Mei 1995, umur 29 tahun, NIK; xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Rt 01 Rw 03 Kecamatan xxxxx Kabupaten Demak, No Handphone; xxxxxxxxx, email; [xxxxxxx7@gmail.com](mailto:xxxxxxx7@gmail.com) , sebagai **Pemohon II**.

**NAma pemohon III**, tempat dan tanggal lahir; Pati, 27 April 2000, umur 24 tahun, NIK; xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Rt 05 Rw 02 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati, sebagi **Pemohon III**;

**NAma pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir; Pati, 07 Januari 1940, umur 84 tahun, NIK; xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan; tidak sekolah, Pekerjaan: tidak berkerja, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Rt 04 Rw 01 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon IV**;

Hal 1 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**, selanjutnya para Pemohon memberikan Kuasa kepada XXXXXXXXXX, advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX dan rekan beralamat di komplek ruko XXXXXXXXXX Semarang, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1504/Kuasa/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon dan anak serta keterangan saksi-saksi di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftar secara e-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.PT, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX pada tanggal 19 Oktober 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXX tertanggal 19 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan XXXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 2.1.>Nama pemohon II, jenis kelamin; Laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 28 Mei 1995, usia; 29 tahun, pendidikan; S1;
  - 2.2.>Nama pemohon III, jenis kelamin; Perempuan, tempat dan tanggal lahir; Pati, 27 April 2000, umur 24 tahun, pendidikan S1;
  - 2.3.>XXXXXXXXX, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 10 Juli 2015, usia; 9 tahun, pendidikan; SD;

Hal 2 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa ayah almarhum yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 21 November 2024;

5. Bahwa Almarhum telah meninggalkan 5 (lima) ahli waris yang bernama;

- 5.1. NAma pemohon I (Isteri);
- 5.2. NAma pemohon II (Anak laki-laki);
- 5.3. NAma pemohon III (Anak Perempuan);
- 5.4. Xxxxxxxxxx (Anak Lak-laki);
- 5.5. NAma pemohon IV (Ibu);

Bahwa baik Pewaris ataupun Para ahli waris tersebut kesemuanya adalah beragama Islam;

6. Bahwa Xxxxxxxxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 10 Juli 2015, usia; 9 tahun. Karena belum cakap dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Perbuatan hukum, sehingga dalam hal mengurus Permohonan Penetapan Ahli waris ini, Pemohon I sebagai ibu kandungngnya akan menjadi pengampu/wakil dari Xxxxxxxxxx;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Xxxxxx sesuai Hukum Waris Islam, yang akan digunakan untuk syarat Pengambilan Sertifikat tanah di Bank BRI, yakni;

- 7.1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1460, atas nama Xxxxxx, luas 1.354 m2, yang terletak di Kampung Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan batas-batas;

- a. Sebelah Barat : Tanah Kosong
- b. Sebelah Timur : Percetakan Batako
- c. Sebelah Selatan : Jl. Raya Samratulangi
- d. Sebelah Utara : Bangunan Rumah

- 7.2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02023, atas nama Xxxxxx, luas 10.000 m2, yang terletak di Kampung Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan batas-batas;

- a. Sebelah Barat : Tanah Kosong
- b. Sebelah Timur : Tanah Kosong
- c. Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Hal 3 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.      Sebelah Utara           : Tanah Kosong

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxxx; Oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati atau Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari Xxxxxx adalah:
  - 2.1.      NAMA pemohon I (Isteri);
  - 2.2.      NAMA pemohon II (Anak laki-laki);
  - 2.3.      NAMA pemohon III (Anak Perempuan);
  - 2.4.      Xxxxxxxx (Anak Laki-laki);
  - 2.5.      NAMA pemohon IV (Ibu);
3. Menetapkan Para Pemohon untuk mengurus Pengambilan Sertifikat tanah di Bank BRI, yakni;
  - 3.1.      Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1460, atas nama Xxxxxx, luas 1.354 m2, yang terletak di Kampung Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan batas-batas;
    - a.      Sebelah Barat           : Tanah Kosong
    - b.      Sebelah Timur         : Percetakan Batako
    - c.      Sebelah Selatan       : Jl. Raya Samratulangi
    - d.      Sebelah Utara          : Bangunan Rumah
  - 3.2.      Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02023, atas nama Xxxxxx, luas 10.000 m2, yang terletak di Kampung Wonosari Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan batas-batas;
    - a.      Sebelah Barat           : Tanah Kosong
    - b.      Sebelah Timur         : Tanah Kosong
    - c.      Sebelah Selatan       : Tanah Kosong
    - d.      Sebelah Utara          : Tanah Kosong
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Xxxxxxxx advokat berkantor di Xxxxxxxx dan rekan beralamat di komplek ruko Xxxxxxxx Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1504/Kuasa/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon

Hal 4 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di telah hadir di persidangan, Majelis menanyakan maksud dan tujuan penetapan ahli waris tersebut dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I. Nomor xxxxxx oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, tertanggal 19 Oktober 1993

Hal 5 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Pemohon II Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1 Agustus 1995. bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Pemohon III Nomor: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 26 Mei 2000, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi, Akta Kelahiran An. Xxxxxx Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 22 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian An Xxxxxx, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 23 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian An.Xxxxxx Nomor xxxxxx yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 21 November 2024 bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga An. Xxxxxx (Pemohon I) Nomor xxxxxx, tanggal 23 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon IV Nomor xxxxxx, tanggal 21 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxx, tanggal 19 November 2024 yang diketahui Kepala Desa Xxxxxxxxxx Camat Xxxxxxxxxx Kabupaten Pati bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh

Hal 6 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxx, tanggal 19 November 2024 yang diketahui Kepala Desa XXXXXXXXXX Camat XXXXXXXXXX Kabupaten Pati berisi silsilah keluarga XXXXXX dan Mutiah, bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1460 bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02023 bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17)

## B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX RT 005 RW 002 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari XXXXXX yang menikah dengan pada tahun 1993 ;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan XXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama **NAMA pemohon II** (Pemohon II), **XXXXXX binti XXXXXX** (Pemohon III) dan XXXXXX serta tidak ada anak lain selain mereka bertiga;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXX pada tahun 2013;
- Bahwa ibu Kandung dari XXXXXX masih hidup bernama Muniah yaitu Pemohon IV;
- Bahwa XXXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Hal 7 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxxxx** selama menikah dengan Pemohon I belum pernah bercerai;
- Bahwa **Xxxxxx** selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa anak ketiga dari Pemohon I dan **Xxxxxx** masih berumur 9 tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah di bank BRI;

2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa **Xxxxxxxxxx** RT 004 RW 002 Kecamatan **Xxxxxxxxxx** Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan **Xxxxxx** pada tahun 1993 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak dari Pemohon I dengan **Xxxxxx** bernama **NAma pemohon II** (Pemohon II), **Xxxxxx binti Xxxxxx** (Pemohon III) dan **Xxxxxx**;
- Bahwa **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari **Xxxxxx** bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Xxxxxx** yaitu pada tahun 2013;
- Bahwa ibu Kandung dari **Xxxxxx** masih hidup, yaitu Pemohon IV;
- Bahwa **Xxxxxx** hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa **Xxxxxx** selama menikah dengan Pemohon I belum pernah bercerai;
- Bahwa **Xxxxxx** selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Hal 8 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **Xxxxxx** tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III serta **Xxxxxx**;
- Bahwa anak Bernama **Xxxxxx** berusia 9 tahun dan masih dalam pengasuhan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah di bank BRI;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.15 Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal 9 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada bantahan terhadap isinya dengan bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiaanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.3 dan P.4. tersebut pula, Pengadilan Agama Pati mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3. dan P.4. sesuai dengan ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Identitas Anak dan bukti P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx merupakan anak dari pasangan Xxxxxx dan Pemohon I, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sehingga Xxxxxx (Pemohon I) berhak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;

Hal 10 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon 1 (**NAMA pemohon I**) dan **XXXXXX** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati;

Menimbang, bawa bukti P.7 dan P.8., berupa akta kelahiran Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dan anak bernama XXXXXX benar merupakan anak dari Pemohon I dan Almarhum **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi akta kematian An. **XXXXXX**, maka harus dinyatakan terbukti Alm. **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi akta kematian An. **XXXXXX bin XXXXXX**, maka harus dinyatakan terbukti dan sesuai dengan isi posita nomor 5 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon IV sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon secara administrasi kependudukan adalah janda cerai mati, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Pemohon I dari **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, maka dapat dinyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu Gunganto bin Pranoto dan Tejo Sunardi bin Gusman keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah

Hal 11 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apa yang diketahui sendiri, dan keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari **Xxxxxx** yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati;
2. Bahwa pemohon II, Pemohon III dan **Xxxxxx** merupakan anak dari pernikahan bersama antara Pemohon I dan Alm **Xxxxxx**;
3. Bahwa Pemohon IV merupakan Ibu kandung dari Alm. **Xxxxxx**;
4. Bahwa Alm. **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024 dan meninggalkan Para Pemohon dan **Xxxxxx** sebagai Ahli Waris;
5. Bahwa Ayah Alm. **Xxxxxx** telah meninggal dunia pada 19 Januari 2013;
6. Bahwa anak An. **XXXXXXXXXX** merupakan anak dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Pemohon I berhak mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar persidangan;
7. Bahwa Para Pemohon dan **Xxxxxx** merupakan Ahli Waris dari **Xxxxxx**;
8. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta benda yang di jaminkan pada Bank BRI;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk digunakan sebagai syarat Pengambilan sertifikat tanah di bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah

Hal 12 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum

Islam bahwa (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah;
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
2. Menurut perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, maka daripada itu yang tersisa hanya ibu Pewaris, istri Pewaris, dan anak Pewaris yang di sebut Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon beragama islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf C, pasal 173, pasal 174 Kompilasi Hukum islam maka harus dinyatakan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Xxxxxx** (Pewaris);

Menimbang, berdasarkan kepentingan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan melengkapi persyaratan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1460 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dan Nomor 02023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika pada bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk

Hal 13 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Xxxxxx** (Pewaris) telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari **Xxxxxx** (Pewaris) adalah :
  - NAma pemohon I (istri Pewaris/ Pemohon I);
  - NAma pemohon II (Anak Pewaris Laki-laki/Pemohon II);
  - NAma pemohon III; (Anak Pewaris Perempuan/Pemohon III)
  - XXXXXXXXXX (Anak Pewaris Laki-laki);
  - NAma pemohon IV (Ibu Pewaris/Pemohon IV);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, MH. masing-masing sebagai Anggota dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Anggota I

Anggota II

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt





Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	325.000,-
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah		

Hal 15 dari 15 Pen No 457/Pdt.P/2024/PA.Pt